

MODERASI BERAGAMA: PHILANTROPY EKONOMI ISLAM MELALUI KEPATUHAN ZAKAT HASIL LAUT DI PESISIR LAMONGAN

Eny Latifah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

enilathifah@iai-tabah.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to determine the extent to which the coastal communities of Lamongan reflect compliance in paying zakat on marine products as a form of Islamic economic philanthropy in reflecting religious moderation. The research method used is descriptive qualitative with the type of case study in the Fisherman's Association of Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency. in the Fishermen Association of Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency. The result of the research is religious moderation, one of which can be realized by Islamic Economic philanthropy carried out by the Lamongan coastal community Compliance in paying zakat on existing marine products is divided into 3 (Three) Types: (1) Zakat is paid with the analogy of Zakat (2.5%).2.5% (2) Zakat is paid with a special calculation (the fishermen themselves determine the calculation on the basis of their income). calculation (calculation determined by the fishermen themselves on the basis of income earned is not (3) Zakat is paid with voluntary calculations (large/small income is always set aside for zakat or alms).*

Keywords: *Religious Moderation, Philanthropy, Islamic Economics, Zakat on Seafood, Coastal*

PENDAHULUAN

Negara maritim adalah julukan untuk bangsa Indonesia karena wilayah laut yang lebih dominan dibandingkan daratan yang dimilikinya. Sosial budaya serta keanekaragaman suku, budaya dan agama juga menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki modal kultur dan sosial yang cukup mengakar sebagai substansi dalam menjalankan moderasi beragama. Nilai-nilai fundamental seperti toleransi, menghormati persaudaraan, tenggang rasa dan menghargai keragaman adalah fondasi kuat dan filosofi masyarakat yang ada di Nusantara Indonesia dalam menerapkan moderasi beragama. Karena pada dasarnya semua agama yang ada di Nusantara mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Kenyataan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia dapat menimbulkan keberagaman pendapat, keyakinan, pandangan serta kepentingan masing-masing termasuk dalam beragama. Sudut pandang agama menganggap bahwa keragaman adalah



anugerah dan kehendak Tuhan. Bila Tuhan menghendaki hamba-hambaNya satu jenis saja itu bisa dilakukan dengan mudah. Akan tetapi Tuhan berkehendak agar umat manusia yang beragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan tujuan agar bisa menciptakan kehidupan yang dinamis, ta’aruf, saling belajar dan menghormati satu sama lain. Dengan begitu keberagaman akan terasa indah.

Setiap agama dan kepercayaan pastilah memiliki penafsiran atas ajaran agamanya masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan ritual dan praktik agama. Dimana penganut agama masing-masing meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikkannya. Dalam Islam khususnya terdapat beragam mazhab fikih yang memberikan fatwa atas hukum dan tata tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah seperti Sholat, Puasa, Zakat, Haji dan lainnya.

Salah satu ibadah umat muslim yang mengalami kombinasi dengan perkembangan zaman di era digital atas prakteknya adalah zakat. Dimana banyak platform digital yang menyediakan fitur pembayaran zakat bagi umat muslim di Indonesia khususnya dan secara global pada umumnya. Kepatuhan dalam menjalankan syariat juga tercermin dalam ibadah yang memiliki hubungan kemanusiaan yakni Zakat. Rukun Islam yang ke tiga ini mengandung nilai cinta kasih (*Philantrophy*) kepada sesama yang terkadang masuk dalam lembaga pendidikan Islam¹. Karena terdapat pemerataan atas pendistribusian harta (kekayaan) dari yang berlebih untuk saudara muslim yang kekurangan yang ketentuannya telah ditentukan syariah Islam.

Zakat menjadi salah satu perwujudan phylantrophy Islam yang menyentuh sisi sosial, ekonomi dan keagamaan untuk diwujudkan dalam moderasi beragama. Penerapan phylantrophy Islam dapat terlihat juga dalam manajemen serta produk dalam lembaga keuangan mikro Islam,² dan segala ekosistem keuangan syariah yang ada³ melalui pencatatan (akuntansi syariah) yang ada.⁴ Salah satu zakat yang menjadi perhatian di wilayah Nusantara dengan mayoritas adalah lautan. Sehingga perlu sekiranya zakat dari hasil laut sangat diperhatikan.

Wilayah pesisir dikenal dengan laut dan profesi nelayan. Salah satu wilayah pesisir adalah Utara Jawa dengan Desa bernama Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Bentuk kepatuhan dalam pembayaran zakat bagi Nelayan khususnya juragan kapal di Desa ini tergolong unik, setidaknya ada tiga(3) perlakuan dalam pengeluaran zakat yaitu analogi zakat penghasilan, analisis suka rela dan analisis pribadi⁵ sehingga perlu

¹ Arifatin, Nanik, et al. "PENGENALAN BUDAYA FILANTROPI ZAKAT INFAQ SHADAQAH WAKAF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DARUL JANNAH AL-MA'WA LAMONGAN." *JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2.01 Juni (2023): 1-20.

² Latifah, Eny, et al. "Philantropy Ekonomi Islam Dengan Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Desa Paciran Lamongan." *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2023): 127-144.

³ Latifah, Eny. "Ekosistem Keuangan Syariah Pada Islamic Microfinance Institutions Dengan Philantropy Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9.2 (2022): 187-202.

⁴ Pratama, Rifki Danu, et al. "PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ZISWAF BERDASARKAN PSAK109." *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.01 Februari (2023): 296-309.

⁵ Safitri, Ikke Nur, et al. "PENERAPAN ZAKAT HASIL LAUT: STUDI KASUS RUKUN NELAYAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN." *JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2.01 Juni (2023): 47-72.



sekiranya ada penyajian lebih mendalam terkait kepatuhan zakat hasil laut sebagai wujud phylantrophy ekonomi yang berbasis Islam dalam perwujudan moderasi beragama.

MODERASI BERAGAMA

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah [2] : 143. Kata al-Wasath bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadist yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah.⁶

Moderasi beragama adalah upaya dalam menjaga kerukunan beragama antar umat beragama atau keyaninan dengan mengelola situasi keagamaan yang sangat beragam dengan mengedepankan toleransi, menghormati keragaman, tidak ekstremisme dan radikalisme.⁷ Makna lain tentang moderasi beragama adalah moderatnya pemahaman dan amalan beribadah dalam beragama, seimbang tidak ekstrem dan berlebih-lebihan.⁸

Moderasi bergama dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari pendekatan atas nilai-nilai maqasid syariah. Dimana ada nilai hifz waton (menjaga kemaslahatan negara) dalam indikator sikap komitmen kebangsaan. Hifz waton dapat menjadi paradigma dalam upaya menjaga kemaslahatan kehidupan bernegara. Nilai selanjutnya adalah nilai hifz 'ird (menjaga kemaslahatan kehormatan dan martabat manusia) dalam indikator anti radikalisme. Manifestasi hifz 'irdi sejalan dengan pelbagai upaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak terkecuali keselamatan jiwa manusia (hifz nafs). Terakhir adalah nilai hifz ummah dalam indikator toleransi dan akomodatif terhadap budaya lokal. Manifestasi hifz ummah melalui sikap toleransi dan akomodatif terhadap keragaman budaya lokal Indonesia akan dapat menunjukkan ajaran universal Islam, yakni rahmatan lil alamin.⁹

Penting sekali menjaga phylantropy ekonomi Islam dalam nilai moderasi beragama dalam menciptakan kecintaan keagamaan dan sesama umat muslim lainnya melalui peran pemuka agama dan lembaga sosial ekonomi keagamaan dalam menunaikan rukun Islam khususnya yang memberikan pengaruh secara sosial dan ekonomis dalam rangka memerangi kemiskinan antar umat muslim agar bisa lebih khusus dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.¹⁰

⁶ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

⁷ Mhd Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 143–55.

⁸ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 59–70.

⁹ Eko Siswanto and Athoillah Islamy, "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 198–217.

¹⁰ Eny Latifah and Khurul Aimatul Umah, "Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan Dengan Filantropy Islam," vol. 6, 2022, 98–103.



Dari uraian terkait moderasi beragama dapat kita ambil intisari bahwa memposisikan diri dalam bersikap untuk urusan agama atau keyaninan perlu mengedepankan toleransi, kerukunan, anti ekstrem dan radikal dengan tetap menunaikan nilai-nilai keagamaan untuk membina persatuan dan keutuhan dalam umat beragama.

ZAKAT HASIL LAUT

Zakat segi bahasa memiliki arti al-barakatu “keberkahan”, al-namaa, “pertumbuhan dan perkembangan”, al-taharah, “kesucian” dan al-salah, “keberesan”¹¹. Secara terminologi zakat berarti sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹²

Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT sekaligus ibadah sosial kemasayarakat dan kemanusiaan untuk mensucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa pribadi bagi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.¹³

Zakat adalah salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai rezeqi dan keberhasilan dalam bekerja dengan berlimpahnya harta benda. Islam memandang harta benda kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT dan manusia berperan untuk mengurus, memanfaatkan dan mengelolanya. Harta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari itulah umat muslim wajib menunaikan zakat baik fitrah atau mal dengan ketentuan sesuai syariah baik mencapai nisab dan haulnya.¹⁴

Menurut Imam Ahmad barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain wajib dikeluarkan zakat jika jumlahnya telah memenuhi nisab yang di qiyaskan hasil bumi.¹⁵ Sedangkan Prof Dr. Muhammad Abu Zahrah berpendapat ikan yang dihasilkan dari laut hendaknya diqiyaskan kepada hasil pertambangan. Karena kekuasaan negara atas laut kini telah ditetapkan, khususnya perairan yang dipinggiran negara maupun yang ada dalam wilayahnya. Hasil laut menjadi sumber kekayaan yang dinikmati orang banyak yang terkadang senilai hasil pertambangan. Jadi hasil dari ikan laut itu dipungut seperlimanya, dengan dasar qiyas kepada mutiara dan ambar, dan hasil tambang.¹⁶ adapun industri ikan ataupun lainnya yang menggunakan bahan dari kekayaan laut, zakatnya

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, “Fiqh Al-Zakah,” *Mu“ Assasat al Risalah Publishers, 2nd Printing Beirut (in Arabic)*, 1973.

¹² Ikbal Baidowi, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan),” *Tazkiya* 19, no. 01 (2018): 40–54.

¹³ Al-Qaradawi, “Fiqh Al-Zakah.”

¹⁴ Baidowi, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).”

¹⁵ Fuad Thohari and Mohammad Syairozi Dimiyathi Ilyas, “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018),” 2020.

¹⁶ Syaqui Ismail Syahhatih, “Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern,” *Jakarta: Pustaka Dian Dan Antar Kota*, 1987.



diqiyaskan kepada zakat perniagaan seharga 2,5% dari modal dan keuntungan di tiap akhir tahun apabila mencapai nishab.¹⁷

Bagi ulama yang mewajibkan zakat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan, yaitu:¹⁸

1. Zakat 20% diqiyaskan pada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi;
2. Zakat 10% diqiyaskan dengan zakat pertanian;
3. Zakat 2,5% diqiyaskan dengan zakat perdagangan

Pendapat lain dari Imam Malik dan Imam Syafi'i besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan berat rimgannya mengusahakan, besarnya biaya atau tidak pengelolannya, apakah 20%, 10% atau 2,5%.¹⁹

Dari beberapa pendapat terkait zakat hasil laut dapat diberikan gambaran bahwa zakat hasil laut dikeluarkan dengan mempertimbangkan besar kecilnya pengorbanan yang dikeluarkan yang nantinya diselisihkan dengan penghasilan yang didapatkan dimana apabila telah mencapai nisab yang diqiyaskan dengan zakat pertambangan/pertanian atau perdagangan.

PHYLANTROPHY EKONOMI ISLAM

Istilah filantropi Islam dalam QS Al Kahfi (18):30 bisa diartikan sebagai bentuk kebaikan hakiki (al-birr) yang merupakan perwujudan fundamental keimanan. Kebaikan hakiki merupakan perwujudan iman yang benar dan ketaatan kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk kasih sayang kepada sesama manusia. Filantropi bentuk kasih sayang kepada sesama manusia bisa diwujudkan dalam perbuatan derma/memberi, yang dalam Islam dikenal sebagai pemberian wajib (zakat) dan pemberian sukarela (sedekah, infaq, wakaf, hadiah).²⁰

Ciri khas yang melekat pada Filantropi adalah adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta kesesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non materi. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih, serta tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras dan golongan.²¹

Bentuk lain filantropi Islam adalah senantiasa menjaga keberlangsungan lingkungan dengan menjaga kebersihan dan memelihara alam dari gangguan sehingga mencegah

¹⁷ Al-Qaradawi, "Fiqh Al-Zakah."

¹⁸ Saidah Hijriah, "Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara," 2015.

¹⁹ M Ali Hasan, "Tuntunan Puasa Dan Zakat," Jakarta: PT Grafindo Persada, 2019.

²⁰ Aris Puji Purwatiningsih and Muchlis Yahya, "Literature Review Filantropi Islam Antara Tahun 2008 Hingga 2018," *Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2018): 129–38.

²¹ Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia," *Al-Urban* 1, no. 1 (2017): 1–14.



kerusakan. Karena hakikatnya manusia adalah aktor pengaja bumi sehingga penting bagi umat Islam mencintai alam dengan penuh kasih sayang.²² Selain itu juga kepedulian dengan menjaga ketertiban dalam lembaga-lembaga sosial, keuangan dan kemasyarakatan untuk tetap stabil dan menciptakan kemakmuran perekonomian masyarakat juga sangat dianjurkan.

Disini dapat diambil sebuah definisi philantrophy ekonomi Islam adalah bentuk kecintaan sesama dengan mengedepankan kasih sayang tidak semata-mata memenuhi materi demi menciptakan kerukunan dan persatuan antar umat manusia.

PESISIR LAMONGAN

Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, ekosistem pesisir meliputi daerah paparan benuam dilihat dari garis pantai wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Berdasarkan sifatnya ekosistem pesisir dapat bersifat alami dan buatan.²³

Wilayah laut dan pesisir adalah wilayah yang amat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Lebih dari empatbelas juta penduduk atau sekitar 7,5% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003). Sekitar 26% dari total Produk Domestik Bruto (Gross National Product/GDP) Indonesia disumbangkan dari kegiatan dan sumberdaya laut dan pesisir.²⁴

Salah satu wilayah pesisir adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumberdaya pesisir laut di Kecamatan Paciran. Salah satu peluang yang dimiliki pertumbuhan ekonomi di Kawasan Paciran. Kabupaten Lamongan yang merupakan Kabupaten dengan penghasilan laut terbanyak di seluruh Jawa Timur²⁵. Wilayah di Kecamatan Paciran yang mengantungkan kehidupan dengan melaut adalah desa Paciran, Kranji, dan Blimbing.

Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa ini merupakan desa yang berukuran luasnya 484.107 Ha/m² dan berdampingan langsung dengan laut. Keluasan Desa Kranji juga termasuk wilayah dua Dusun, yaitu Dusun Tepanas dan Dusun Sidodadi. Penduduk Desa Kranji berjumlah 6.528 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3.236 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.292 orang.

²² Eny Latifah, Fithrotin Fithrotin, and Fiqih Aisyatul Farokhah, “Assistance of Green Economy Based on Islamic Pillantrophy in Effort to Build Post-Pandemic Self-Resilience,” *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study* 3, no. 1 (2023): 21–29.

²³ Rina Hartina Ningrum, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Pesisir Dan Laut Di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan,” 2019.

²⁴ AP Edi Atmaja, “Wilayah Pesisir (Coastal Zone),” *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 2010.

²⁵ Alfandi Surya Prastanto, “EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN,” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 3, no. 3 (2016): 49–57.



MODERASI BERAGAMA: PILANTROPHY EKONOMI ISLAM MELALUI KEPATUHAN ZAKAT HASIL LAUT DI PESISIR LAMONGAN

Zakat hasil laut yang dilakukan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bermacam-macam baik dalam penentuan zakatnya maupun pembagiannya. Berdasarkan data yang didapat bahwa masyarakat Desa Kranji merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Untuk mengetahui juragan nelayan di Desa Kranji maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang nelayan yaitu bapak Muhaimin, hasilnya bahwa juragan nelayan di Desa Kranji sebanyak 20 orang.

Pada dasarnya, juragan nelayan Desa Kranji berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang hukum zakat hasil laut. Namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan seluruh juragan nelayan memberikan keterangan bahwa tidak tentu penghasilan yang didapatkan sehingga untuk berzakat juga tidak bisa pasti dalam penentuan kadarnya.

Masyarakat nelayan di Desa Kranji memang belum tentu penghasilannya. Juragan nelayan yang jelas memiliki pendapatan saja tidak bisa menentukan, apalagi para karyawan yang mereka hanya ikut di perahu juragan ketika mencari ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para juragan di atas bahwa ketidak tentuan hasil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1).Cuaca tidak menentu; (2).Kondisi ikan di laut; (3).Bahan bakar semakin mahal ; (4).Penjualan ikan murah , (5).Perolehan tangkapan sedikit.

Kepatuhan zakat hasil laut masyarakat pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bisa dilihat dari para juragan Nelayan yang ada di Desa Kranji menghitung zakat hasil laut yang mereka dapatkan:

Tabel I

Data Penghasilan dan Zakat Nelayan di Rukun Nelayan Kranji

No.	Nama Juragan Nelayan	Jumlah Penghasilan	Zakat (2,5% dari Penghasilan)
1.	H. Amin	Rp. 11.760.000	Rp. 294.000
2.	H. Jamaluddin	Rp. 10.500.000	Rp. 262.500
3.	H. Bakri	Rp. 9.180.000	Rp. 229.500
4.	Waras	Rp. 8.040.000	Rp. 201.000
5.	Samari	Rp. 9.240.000	Rp. 231.000
6.	Tasmion	Rp. 10.380.000	Rp. 259.500
7.	Khoirul Amin	Rp. 10.140.000	Rp. 253.500
8.	Ali Musyafa'	Rp. 9.300.000	Rp. 232.500
9.	Jumenen Alfian	Rp. 11.880.000	Rp. 297.000
10.	Ahmad Nur Ali	Rp. 10.740.000	Rp. 268.500
11.	Mas'ud	Rp. 9.000.000	Rp. 225.000
12.	Muhammad Tohir	Rp. 10.200.000	Rp. 255.000



13.	Sumindar	Rp. 9.060.000	Rp 226.500
14.	Darji	Rp. 11.460.000	Rp. 286.000
15.	Saifudin	Rp. 10.500.000	Rp. 262.500
16.	Ahmad Musthofa	Rp. 8.196.000	Rp. 204.900
17.	Dul alim	Rp. 9.216.000	Rp. 230.400
18.	Mutiyono	Rp. 9.504.000	Rp. 237.600
19.	Ali Saifudin	Rp. 10.620.000	Rp. 265.500
20.	Darkam	Rp. 9.552.000	Rp. 238.800

Sumber: wawancara dengan juragan Nelayan Kranji

Zakat hasil laut yang dikeluarkan para juragan nelayan yang ada di Desa Kranji yang terbesar dikeluarkan oleh bapak Jumenen Alfian dengan pendapatan bersih Rp. 11.880.000 sehingga bila dikalikan 2,5% zakat hasil lautnya adalah Rp. 297.000. sedangkan Bapak Waras yang memiliki pendapatan bersih Rp. 8.040.000 atas hasil lautnya bila dihitung dengan dikalikan 2,5% ketemu hasil zakat laut sebesar Rp. 201.000.

Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa nelayan di Rukun Nelayan Kranji berpotensi zakat dan wajib mengeluarkan zakat dari hasil laut yang didapatkannya. Akan tetapi perhitungan diatas jika nelayan tidak memiliki hutang, jika nelayan memiliki hutang, maka pendapatan bersih harus dikurangi hutang nelayan kemudian dihitung zakatnya sebesar 2,5%. Perbedaan pendapat para Ulama ini juga menjadikan umat Islam tidak mudah dalam mengambil hukum zakat hasil laut sehingga para juragan nelayan menggunakan pemahaman sendiri dalam berpendapat.

Disini kepatuhan zakat hasil laut yang ada di pesisir Lamongan tepatnya di Desa Kranji Kecamatan Paciran terdapat beberapa sudut pandang dan pengakuan zakat atas hasil laut yang ada. Klasifikasi kepatuhan atas zakat hasil laut terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu menunaikan zakat hasil laut dengan menggunakan analogi zakat penghasilan (profesi), kedua yaitu zakat hasil laut dengan menggunakan ketentuan sendiri, dan yang ketiga adalah zakat hasil laut ditunaikan dengan dasar suka rela. Hal ini bisa dilihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 2

Klasifikasi Kepatuhan Zakat Hasil Laut Pesisir Desa Kranji Paciran Lamongan

No.	Klasifikasi	Argumentasi
1.	Zakat Hasil Laut dianalogikan seperti zakat penghasilan	a) Zakat 2.5% dari hasil bersih laut (setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran). b) Zakat langsung diberikan sendiri kepada anak yatim piatu, untuk pembangunan masjid/musholla, TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan Pondok Pesantren dimana pihak-pihak tersebut menjadi mustahiq zakat.

		c) Zakat dikeluarkan ada yang langsung ketika panen ada juga 1 tahun sekali di Bulan Ramadhan.
2.	Zakat Hasil Laut dengan dasar perhitungan sendiri	<p>a. Pembagian Zakat hasil laut dihitung 50%: 50% dari hasil laut yang didapatkan.</p> <p>b. Hasil dari perahu ada zakat yang disisakan 5% sedangkan dari pribadi 2,5% zakat hasil laut</p> <p>c. Zakat dikeluarkan ada yang langsung masa panen ada juga 1 tahun sekali.</p>
3.	Zakat Hasil Laut dengan dasar Suka rela	<p>a) Menunaikan zakat hasil laut disesuaikan dengan kondisi serta perolehannya, bila sedikit ya tidak zakat cukup disedekahkan.</p> <p>b) Prosentasi yang digunakan dalam pembayaran zakat hasil laut ada yang 2,5% dalam 1 tahun sekali, ada yang menyisahkan 10% dari hasil laut untuk zakat/sedekah.</p>

Sumber: wawancara dengan Juragan Nelayan Kranji

Adapun mustahiq yang biasanya diberikan zakat oleh juragan nelayan Desa Kranji Paciran Lamongan adalah (1). Tak'mir Masjid al-Mubarak (Bapak Fathur Rohman); (2) Pengurus TPQ (ibu Nur Fadhilah); (3) Pengurus Mushollah (Ibu Malikhah) dan (4) Yatim Piatu dan Fakir Miskin (Mandiri dan Kolaborasi). Secara rinci bisa dilihat penjelasan dibawah ini:

1. Ta'mir Masjid

Dalam tugas sebagai ta'mir masjid sekaligus mustahiq zakat hasil laut Bapak Fathur Rohman menerima zakat dari para juragan nelayan terkadang 1 tahun sekali yakni di bulan ramadhan, terkadang juga 1 tahun bisa 2 kali. Hal ini biasanya dipergunakan untuk pembangunan dan operasional masjid al-Mubarak Kranji.

2. Pengurus TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran)

Zakat hasil laut seringkali di salurkan untuk pembangunan dan operasional TPQ, meski besarnya zakat tidak disebutkan oleh pengurus TPQ yakni Ibu Nur Fadhilah dengan intesitas yang tidak menentu. Karena disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh dari juragan Nelayan. Hal ini bisa setiap panen banyak, bisa 1 tahun sekali.

3. Pengurus Musholla

Ibu Marliyah selaku pengurus mushollah al-mubarrokah membenarkan bahwa juragan nelayan seringkali memberikan zakat hasil laut. Meski zakat hasil laut tidak tentu jumlahnya dan tidak pasti waktu pemberiannya. Bisa 1 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali atau 2 kali. Hal ini dipengaruhi besar kecilnya hasil yang didapatkan. Yang pasti adalah para juragan nelayan selalu memperhatikan pembangunan dan pengelolaan musholla al-mubarrokah ini.



4. Yatim Piatu dan Fakir Miskin

Terkait pembayaran zakat hasil laut untuk para mustahiq seperti yatim piatu, fakir dan miskin ini dilakukan secara langsung dan pribadi atau biasanya juga melalui Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki program santunan anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin seperti KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Kranji.

Zakat hasil laut dalam Islam juga terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat). Sehingga memang pada dasarnya tidak pasti ditentukan dalam kadar dan pelaksanaan zakatnya. Adapun zakat yang dilakukan oleh juragan nelayan Desa Kranji telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal I ayat (2) yang berbunyi: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Meskipun juragan nelayan Desa Kranji tidak mengetahui tentang adanya undang-undang zakat namun sebenarnya perilaku mereka dengan melaksanakan zakat hasil laut yang tergolong dalam zakat mal dan memang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut: “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.”

Dapat diketahui bahwa sebenarnya juragan nelayan Desa Kranji sangat hati-hati atas harta yang diperoleh dari penghasilan mereka. Karena para juragan nelayan kranji tetap mengeluarkan zakat secara pribadi karena beliau menganggap bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Hal ini tentunya sebagai bentuk moderasi beragama dengan menjalankan filantrophy ekonomi Islam melalui kepatuhan zakat hasil laut yang ada di masyarakat pesisir Lamongan khususnya Desa Kranji.

Moderasi beragama yang dapat tercermin dalam kepatuhan atas zakat hasil laut dengan mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai bentuk phylantropy dalam sosial ekonomi dan keagamaan adalah: (1) Nilai Ketahuhan: tercermin dalam menunaikan rukun Islam (Zakat), mengikuti aturan syariah, serta mengamalkan harta kejalan Allah. (2) Nilai ukhuwah: mencintai persaudaraan melalui berbagai atas harta yang didapatkan dengan wujud zakat, mengingat dengan saudara yang kurang mampu sebagai bentuk kecintaan persaudaraan. (3) Nilai adl : membagi porsi zakat sesuai nishab dan haul yang telah ditetapkan syariah, membagi secara adil kepada mustahiq zakat yang ada.

Menjaga kesenjangan dalam beragama melalui kewajiban mengeluarkan zakat dengan segala pemikiran dan budaya yang dipegang teguh adalah salah satu bentuk moderasi beragama yang harus selalu dijaga dan dilestarikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat pesisir Lamongan mencerminkan kepatuhan dalam membayar zakat hasil laut sebagai bentuk filantrophy ekonomi Islam dalam mencerminkan moderasi beragama. Hasil penelitian adalah Moderasi beragama salah satunya dapat diwujudkan dengan filantrophy Ekonomi Islam yang dilakukan masyarakat pesisir Lamongan atas Kepatuhan dalam membayar zakat



hasil laut yang ada terbagi menjadi 3 (Tiga) Macam: (1) Zakat ditunaikan dengan analogi zakat profesi 2,5% (2) Zakat ditunaikan dengan perhitungan khusus (perhitungan ditentukan sendiri oleh Nelayan dengan dasar pendapatan yang didapat tidak menentu; dan (3) Zakat ditunaikan dengan perhitungan suka rela (besar/kecil pendapatan selalu menyisihkan untuk zakat atau sedekah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. 2020. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 : 143–55.
- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2: 45–55.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1973. "Fiqh Al-Zakah." Mu" Assasat al Risalah Publishers, 2nd Printing Beirut (in Arabic)
- Amar, Faozan. 2017. "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia." *Al-Urban* 1, no. 1: 1–14.
- Arifatin, Nanik, et al. "PENGENALAN BUDAYA FILANTROPI ZAKAT INFAQ SHADAQAH WAKAF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD DARUL JANNAH AL-MA'WA LAMONGAN." *JEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management* 2.01 Juni (2023): 1-20.
- Atmaja, AP Edi. 2010. "Wilayah Pesisir (Coastal Zone)." *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*.
- Baidowi, Ikbal. 2018. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *Tazkiya* 19, no. 01: 40–54.
- Hasan, M Ali. 2019. "Tuntunan Puasa Dan Zakat." Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Hijriah, Saidah. 2015. "Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara,"
- Latifah, Eny, et al. 2023. "Philantropy Ekonomi Islam Dengan Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Desa Paciran Lamongan." *PARTICIPATORY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.1: 127-144.
- Latifah, Eny, Fithrotin Fithrotin, and Fiqih Aisyatul Farokhah. 2023. "Assistance of Green Economy Based on Islamic Pillantrophy in Effort to Build Post-Pandemic Self-Resilience." *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study* 3, no. 1 : 21–29.
- Latifah, Eny, and Khurul Aimatul Umah. 2022. "Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan Dengan Filantropy Islam," 6:98–103,
- Latifah, Eny. 2022. "Ekosistem Keuangan Syariah Pada Islamic Microfinance Institutions Dengan Philantropy Ekonomi Islam Di Pesisir Utara Jawa." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9.2 : 187-202.
- Ningrum, Rina Hartina. 2019. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Pesisir Dan Laut Di Pesisir Pantai Utara Paciran Kabupaten Lamongan,"



- Nuridin, Fauziah. 2021. “Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an Dan Hadist.” Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif 18, no. 1 : 59–70.
- Pratama, Rifki Danu, et al. "PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ZISWAF BERDASARKAN PSAK109." AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2.01 Februari (2023): 296-309.
- Prastanto, Alfandi Surya. 2016. “EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN.” NOVUM: JURNAL HUKUM 3, no. 3 : 49–57.
- Purwatiningsih, Aris Puji, and Muchlis Yahya. 2018. “Literature Review Filantropi Islam Antara Tahun 2008 Hingga 2018.” Al-Muzara’ah 6, no. 2 : 129–38.
- Safitri, Ikke Nur, et al. 2023. "PENERAPAN ZAKAT HASIL LAUT: STUDI KASUS RUKUN NELAYAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN." JIEM: Journal Of International Entrepreneurship And Management 2.01 Juni (2023): 47-72.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. 2022. “Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 7, no. 2: 198–217.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. 1987. “Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern.” Jakarta: Pustaka Dian Dan Antar Kota.
- Thohari, Fuad, and Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas. 2020. “Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa Mui Provinsi Dki Jakarta, No. 1 Tahun 2018),”

